

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Neneng Widianengsih

Universitas Singaperbangsa Karawang

Sri Suartini

srisuartini_daw@yahoo.com

Universitas Singaperbangsa Karawang

Nana Diana

Universitas Singaperbangsa Karawang

(Diterima: 17-Januari-2020; dipublikasikan: 31-Januari-2020)

Abstract

This study aims to examine the influence of murabahah, mudharabah, and musyarakah finance to the profitability of sharia bank in Indonesia from June 2015 to September 2018. This study used quantitative approach and descriptive as a method. The study finds murabahah finance have influenced of the profitability of sharia bank, mudharabah finance have partially influenced to the profitability, and musyarakah finance also have partially influenced to the profitability of sharia bank.

Keywords: *Murabahah finance; Mudharabah finance; Musyarakah finance; Profitability.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode Juni 2015-September 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah; Pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan Musyarakah; Profitabilitas.*

PENDAHULUAN

Saat ini industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US\$2,202 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$2,063 miliar. Pencapaian aset tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% dibandingkan dengan tahun 2015. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 2022 dilihat dari masih besarnya potensi pertumbu-

han bagi keuangan syariah global yang antara lain didorong oleh peningkatan populasi muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang juga terus meningkat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah (*Islamic Financial hub*).

Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan

perkembangan yang signifikan. Posisi Indonesia pada industri keuangan syariah di pasar global juga meningkat sebagai pemain yang diakui di antara pemain terkenal lainnya seperti negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia (OJK, 2017).

Berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters 2017, secara total aset keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-7 dari total aset keuangan syariah dunia dengan total aset US\$81 miliar, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-9 pada laporan yang sama tahun sebelumnya. Secara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei dinilai sebagai negara yang paling baik perkembangan keuangan syariahnya. Brunei berkembang di semua indikator keuangan syariah berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters, sedangkan membaiknya posisi Indonesia pada total aset keuangan syariah terutama didorong oleh perkembangan pesat di sektor pasar modal syariah khususnya perkembangan sukuk dan industri keuangan non-bank (OJK, 2017).


Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *istishna* dan *salam*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (OJK, 2017).

Sama seperti halnya perusahaan, bank memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan ke-

untungan. Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Rivalah, 2016:176).

Menurut Oktaviana dalam Rivalah (2016:177) profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.


Dalam praktiknya bank syariah lebih banyak menggunakan skema *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari jenis akad yang digunakan, 88,09% dari pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih didominasi 2 akad, yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah*. Akad yang paling banyak digunakan masih akad *murabahah*, namun dari tahun ke tahun porsi akad *murabahah* ini semakin menurun, dari yang sebesar 56,23% pada tahun 2016 menjadi 53,23% pada tahun 2017.



Sumber : www.ojk.go.id

Grafik 1 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Dari sisi profitabilitas, laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,09 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17,33%. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp3,08 triliun atau meningkat sebesar 47,00%.



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2019

Grafik 2 Pertumbuhan *Return On Equity*

Pada grafik 2 tergambar pertumbuhan ROE pada tiap Bank Umum Syariah, dimana nilainya mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun sebelumnya pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memiliki nilai yang tinggi bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, hal ini tidak senada dengan pertumbuhan ROE yang menjadi tolak ukur keefektifan Bank dalam mendapatkan laba melalui modal yang dimilikinya.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu salah satunya oleh Herman Felani (2017) memperoleh hasil bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diwakili oleh ROA, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharap-

kan. Sementara itu pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, artinya semakin tinggi pendapatan *musyarakah* maka akan meningkatkan profitabilitas.

Kemudian pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA, artinya semakin tinggi tingkat *murabahah* maka semakin rendah ROA pada bank umum syariah tersebut.

Hasil penelitian lain oleh Muslim dkk (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia, sementara pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia, lalu pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative, hal ini diduga karena pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan sangat kecil.

Dari latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.**

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat mengimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan

Pengertian pembiayaan seperti yang tercantum dalam undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 angka 25, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bit-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut Rahmat Ilyas (2015:193-196) jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Murabahah

Dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Dwi Suwiknyo (2010:29) *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Barang yang diperjualbelikan disebut dengan aset *murabahah*, yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*.

Jenis Akad *Murabahah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:177-178) menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis akad *murabahah*, yaitu *Murabahah* dengan pesanan dan *Murabahah* tanpa pesanan.

Mudharabah

Menurut Ascarya dalam Rahmat Ilyas (2015:194) pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Jenis Akad *Mudharabah* menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:130-131), *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu (1) *Mudharabah Muthalaqah* (2) *Mudharabah Muqayyadah* dan (3) *Mudharabah Musyarakah*.

Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 (Paragraf 04), *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut: “*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.”

Menurut Muammar (2016:242) *musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il udhari'*) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Profitabilitas

Menurut L.M Samryn (2012:417) rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang:

1. Kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto.
2. Cara manajemen mendanai investasinya.
3. Pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan.

Hery menyatakan (2017:7) profitabilitas sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak.

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan ditinjau dari teori yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

H₂: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₃: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₄: Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel terikat (dependen) adalah profitabilitas yang diwakili oleh ROE. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUS yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan triwulan untuk periode Juni 2015-September 2018, (2) BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2018, (3) BUS yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Sampel yang digunakan sebanyak 56 data meliputi 4 Bank Umum Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan triwulan BUS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) dan uji signifikansi simultan (uji-f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Nilai pembiayaan dan nilai *return on equity* diolah sehingga

menghasilkan analisis deskriptif yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Murabahah	56	16,45	17,87	17,0877	,45884
Mudharabah	56	13,08	15,10	14,1074	,56731
Musyarakah	56	14,07	16,86	15,9068	,80669
ROE	56	,87	13,54	6,8718	3,37403
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui nilai N yaitu 56. Artinya data yang digunakan di dalam penelitian ini sebanyak 56 data, yang berasal dari laporan keuangan bank umum syariah selama periode Juni 2015 – September 2018.

1. Murabahah

Pembiayaan *murabahah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata 17,0877 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,45884. Penelitian ini berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai minimum pembiayaan *murabahah* adalah 16,45 dan nilai *maximum* sebesar 17,87.

2. Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 14,1074 dan nilai standar deviasi sebesar 0,56731. Penelitian ini berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai minimum pembiayaan *mudharabah* adalah 13,08 dan nilai *maximum* sebesar 15,10.

3. Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 15,9068 dan nilai standar deviasi 0,80669. Penelitian ini berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai minimum adalah 14,07 dan nilai *maximum* sebesar 16,86.

4. Return On Equity

ROE pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,8718 dan nilai standar deviasi 3,37403. Penelitian ini berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai minimum adalah 0,87 dan nilai *maximum* sebesar 13,54.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh output sebagai berikut: a) diperoleh nilai signifikan 0,200. Artinya $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, b) dengan bantuan *software* SPSS didapatkan output nilai *tolerance* 0,262; 0,328 dan 0,675 yang berarti bahwa data terbebas dari multikolinieritas, c) penelitian ini mendeeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan kesimpulan bahwa analisis regresi berganda dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi, dan d) analisis regresi berganda di dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Pengolahan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = \text{Return on Equity}$$

$$X_1 = \text{Murabahah}$$

$$X_2 = \text{Mudharabah}$$

$$X_3 = \text{Musyarakah}$$

$$\epsilon = \text{Koefisien Error}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka hasil regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linier di atas, diketahui mempunyai nilai konstanta sebesar 22,056. Apabila terdapat asumsi variabel independen sama dengan nol maka nilai *return on equity* tetap sebesar 22,056.
2. *Murabahah* mempunyai koefisien regresi sebesar 3,534. Setiap kenaikan *murabahah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami pertumbuhan sebesar 3,534.

3. *Mudharabah* mempunyai koefisien regresi sebesar -0,828. Setiap kenaikan *mudharabah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami penurunan sebesar 0,828.
4. *Musyarakah* mempunyai koefisien regresi sebesar -4,016. Setiap kenaikan *musyarakah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami penurunan sebesar 4,016.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,822 ^a	,676	1,97421	1,021

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Dari hasil di atas terlihat bahwa pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan *Return On Enquity (ROE)*. Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat dari nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,658 yang menunjukkan bahwa 65,8% variasi *return on equity* dipengaruhi oleh pebiayaan *murabahah* (X1), *mudharabah* (X2), dan *musyarakah* (X3). Hal tersebut dapat terjadi karena ketiga jenis pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Semakin besar pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah yang diberikan kepada masyarakat maka akan dapat membantu perusahaan untuk mampu meningkatkan laba bersih melalui ROE. Karena ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dengan modal sendiri. Sedangkan sisanya

yaitu 34,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t dengan bantuan SPSS:

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
1 (Constant)	22,056	10,114		2,181	,034		
Murabahah	3,534	1,133	,481	3,118	,003	,262	3,815
Mudharabah	-,828	,820	-,139	-1,010	,317	,328	3,053
Musyarakah	-,4016	,402	-,960	-9,995	,000	,675	1,482

a. Dependent Variable: ROE

Coefficients^a

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat terlihat pengaruh varibel sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya jumlah pembiayaan *Murabahah*, maka akan mempengaruhi nilai *return on equity*. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Maka semakin tinggi laba yang didapat mengindikasi semakin bagusnya tingkat profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita (2017) dan Muslim dkk (2014) di mana pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Skema pem-

biayaan *murabahah* dipandang lebih mudah dari jenis pembiayaan yang lain, karena keuntungan yang akan didapat sudah jelas. Hal inilah yang membuat bank lebih terfokus pada pembiayaan *murabahah*, selain itu tingkat risiko yang rendah membuat nasabah lebih tertarik dengan pembiayaan ini. Dominasi pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan-pembiayaan dengan akad lain sesungguhnya membuktikan asumsi-asumsi bahwa secara rasional, untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah akan cenderung memaksimalkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan akad-akad lain.

b. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE). Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi atau rendahnya nilai pembiayaan *mudharabah* maka *Return On Equity* (ROE).

Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dari tahun 2014 sampai 2017 pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2014 memiliki nilai 7,20% , tahun 2015 6,85%, tahun 2016 6,075 dan pada tahun 2017 sebesar 5,87%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Russely (2014) yang mengungkapkan besarnya peneyertaan modal pihak bank pada pembiayaan *Mudharabah* sebesar 100% sehingga mempengaruhi penentuan bdesarnay keuntungan dari usaha tersebut. Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2018) yang menyimpulkan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat resiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan ini.

c. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabiliitas

Hasil pengujian menunjukkan pembiayaan *Musyarakah* terbukti memberikan pengaruh yang positif terhadap *Return On Eq-*

uity (ROE). Pengaruh ini menjelaskan semakin tinggi atau rendahnya jumlah pembiayaan *musyarakah* maka akan mempengaruhi pertumbuhan nilai *Return On Equity* (ROE). Dalam Fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selain itu Irham Fahmi (2012:134) mengungkapkan bahwa semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan jika dikaitkan maka profitabilitas akan tinggi jika pembiayaan yang disalurkan nilainya tinggi.

Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F:

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis secara Simultan

ANOVA ^a				
Model	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3	141,152	36,216	,000 ^b
Residual	52	3,897		
Total	55			

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 36,216. Adapun nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan $df_1=3$ dan $df_2=52$ maka F tabel didapat $(3;52) = 2,783$.

Nilai F hitung dengan F tabel selanjutnya dibandingkan, sehingga $36,216 > 2,783$ di mana nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Sementara nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pen-

garuh secara simultan antara variabel independen terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pembiayaan *Murabahah* meningkat maka profitabilitas juga akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya jika Pembiayaan *Murabahah* menurun maka profitabilitas juga ikut menurun; (2) *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai pembiayaan *Mudharabah* tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai profitabilitas; (3) Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pembiayaan *Musyarakah* meningkat maka profitabilitas juga ikut meningkat, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan *Musyarakah* menurun maka profitabilitas juga ikut menurun; (4) Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya: (1) Bagi bank umum syariah disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, terutama pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang menjadi kontribusi untuk meningkatkan *return on equity*. Dengan meningkatnya *return on equity* mengindikasikan bank sudah menjalankan operasionalnya secara maksimal untuk mendapatkan laba; (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel bebas lain, selain dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dalam pengaruhnya terhadap *return on equity*. Sehingga hasil penelitian tersebut bisa diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis. Disarankan juga untuk memperluas sampel penelitian pada rentang periode yang lebih panjang. Sehingga dapat mengembangkan dan menghasilkan suatu informasi berupa hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta
- Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi, Mengupas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. PT Grasindo: Jakarta
- Irham Fahmi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Prenamedia: Jakarta
- Khaddafi, Muammar dkk. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Madanatera: Medan
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta
- Samryn, L.M. 2012. *Akuntansi Manajemen, Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi & Investasi*. Prenada Media: Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Agza, Yunita dan Darwanto. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Iqtishadia Vol 10 No 1. ISSN: 2502-3993
- Anjani, Rivalah dan Maulidiyah Indira Hasmarani. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015*. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN: 2460-0784

- Erwan Sastrawan. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional dan "Cost Of Credit" Terhadap Laba pada PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi*. E-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 11. ISSN: 2302-2019
- Faradilla, Cut.2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164
- Farooq, Muhammad. Mufti Muhammad M A. 2013. *Musharakah Financing: Experience of Pakistani Banks*. World Applied Sciences Journal 21 (2): 181-189 ISSN 1818-4952.
- Felani, Herman dan Inta Gina S. 2017. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015*. Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper. ISSN: 2460-0784.
- Hamidi. 2014. *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Measurement. Vol 8 No.3. P-ISSN 2252-5394
- Heradhyaksa, Bagas dan Ruzianmarkom. 2018. *Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In Indonesia*. Diponegoro Law Review. Vol 03 No. 01. ISSN: 2527-4031
- Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Penelitian Vol 9 No.1. P-ISSN: 1693-6019 E-ISSN: 2477-6580
- Linaria dan Aprina Chintya. 2017. *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium. Volume 5, Nomor 1. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316
- Muslim014. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia)*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN: 2302-0164
- Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca dan Zahroh. 2014. *Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 12 No. 1
- Putra, Purnama. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol 14 No. 2. E-ISSN: 2442-9155 P-ISSN: 2085-9686
- Putri, Friska Larassati. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 1. E-ISSN: 2656-3266 P-ISSN: 2337-408X
- Yusuf, Muhammad. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X*. Binus Business Review. Vol 3 No 1. ISSN: 2087-1228
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- IAI. 2007. PSAK N0.102 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah.
- IAI. 2007. PSAK N0.105 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah.
- IAI. 2007. PSAK N0.106 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah.
- UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- www.ojk.go.id (diakses tanggal 18 November 2018)
- www.bankmuamalat.co.id (diakses tanggal 14 Maret 2019)
- www.brisyariah.co.id (diakses tanggal 14 Maret 2019)

www.bnisyariah.co.id (diakses tanggal 14 Maret 2019)

www.syariahmandiri.co.id (diakses tanggal 14 Maret 2019)

www.bcasyariah.co.id (diakses tanggal 14 Maret 2019)

<https://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nx17g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan/> (diakses tanggal 15 Agustus 2019)

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/04/16/n445ck-pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah>(diakses tanggal 15 Agustus 2019)

<https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/5590eb76f492731e0d31dc3c/problematika-akad-murabahah-dan-akad-mudharabah?page=2> (diakses tanggal 15 Agustus 2019)